



PUTUSAN

Nomor 678 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. CERIA PRIMA, berkedudukan di Dusun Senangak, Desa Kalon, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, diwakili oleh Harry Hermawan selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andry Dwiarnanto, dan kawan-kawan, Para Staff Legal/HRD PT. Ceria Prima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ALEXANDER BAMBANG, S.E., Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Villaria Indah, Blok S/11, RT.005, RW.010, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukerly Cristoforus Unmehopa, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sukerly, S.H. & Partners, berkantor di Komp. Villaria Indah, Blok S/11, RT.005, RW.010, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohon

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 678 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Anjuran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dikeluarkan oleh pihak Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 15 Maret 2017 adalah batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh gaji beserta uang pengganti hak yang belum diterima Penggugat secara tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon
 $9 \times 2 \times \text{Rp}8.150.000,00 = \text{Rp}146.700.000,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja
 $6 \text{ bulan} \times \text{Rp}8.150.000,00 = \text{Rp}48.900.000,00$
 - c. Uang penggantian hak
 $15 \% \times \text{Rp}114.100.000,00 = \text{Rp}18.337.500,00$
 - d. Sisa cuti yang belum diambil dan yang belum gugur
 $8 \text{ hari} \times \text{Rp}326.000,00 = \text{Rp}2.608.000,00$
 - e. Sisa gaji yang belum dibayar pada
bulan Agustus 2020 $= \text{Rp}8.150.000,00 +$Jumlah bersih $= \text{Rp}224.695.500,00$
(dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 678 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif;
2. Eksepsi tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk tanggal 25 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dijatuhkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta uang sisa cuti yang belum digunakan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian:
 - a. Uang Pesangon
 $2 \times 9 \times \text{Rp}8.150.000,00 = \text{Rp}146.700.000,00$
 - b. Uang Penghargaan masa kerja
 $5 \times \text{Rp}8.150.000,00 = \text{Rp}40.750.000,00$
 - c. Uang Pengganti hak;
Penggantian Perumahan, pengobatan dan perawatan
 $15 \% \times (\text{Rp}146.700.000,00 + \text{Rp}40.750.000,00) = \text{Rp}28.117.500,00$
 - d. Sisa cuti yang belum diambil dan yg belum gugur

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 678 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 hari x Rp326.000,00 = Rp2.608.000,00 +
Jumlah = Rp218.175.500,00

Total yang harus diterima penggugat adalah sebesar Rp218.175.500,00 (dua ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 25 November 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Kas/2021/PHI.PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk, tanggal 25 November 2021, dan;

Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 678 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 001/PHK/HRD-KBL/IX/2020 sesuai Pasal 168 Undang Undang Ketenagakerjaan adalah sah menurut hukum;

Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 3 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 Desember 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat yang terbukti mangkir (tidak masuk kerja tanpa keterangan) sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 tidak dapat dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri karena Tergugat tidak melakukan pemanggilan secara tertulis dan patut sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat maka Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 678 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran berupa tindakan indisipliner yaitu meninggalkan tempat kerja tanpa ijin dari pimpinan dan sering mangkir dari kerja;
- Bahwa Penggugat telah menerima Surat Peringatan I sampai dengan Peringatan ke III (terakhir) tetapi Penggugat tetap melanggar disiplin dengan mangkir kerja dari tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020, sehingga Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya berdasarkan ketentuan (*vide* Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- Bahwa hak-hak Penggugat yang diputus hubungan kerjanya adalah didasarkan pada Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

Uang pesangon

$$1 \times 9 \times \text{Rp}8.150.000,00 = \text{Rp}73.350.000,00$$

Uang penghargaan masa kerja

$$5 \times \text{Rp}8.150.000,00 = \text{Rp}40.750.000,00$$

Uang penggantian hak

$$15\% \times \text{Rp}114.100.000,00 = \text{Rp}14.115.000,00$$

Sisa cuti

$$8 \times \text{Rp}326.000,00 = \text{Rp}2.608.000,00 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}133.823.000,00$$

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. CERIA PRIMA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 678 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. CERIA PRIMA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk, tanggal 25 November 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dijatuhkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya sejumlah Rp133.823.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 678 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 678 K/Pdt.Sus-PHI/2022